



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 27 April 2017

Nomor : 27/Ket/Not/IV/2017  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,  
**Direksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk**  
Di Jalan Abikusno Cokrosuyoso PO.BOX 1175,  
Kertapati, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**Perseroan Terbatas PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk  
("Perseroan")**  
berkedudukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 27 April 2017 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 27 April 2017 Nomor: 50, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumihardja & Rekan sesuai dengan laporannya dalam surat Nomor: 04/GA/HDT-ANT/SB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Kedua:**

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporrannya dalam surat Nomor: 04/GA/HDT-ANT/SB-PKBL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp.259.090 juta sebagai berikut :
  - a. Dividen tunai sebesar 25% atau Rp.64.772 juta atau Rp. 6,5841 per saham. Dividen Bagian Pemegang Saham Negara RI sebesar 76,237% atau Rp.49.380 juta dan publik sebesar 23,76% atau Rp.15.392 juta.
  - b. Sisanya sebesar 75% atau Rp.194.318 juta dialokasikan sebagai cadangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat :**

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.

**Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 serta melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017.
2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
  - Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
  - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan Kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

**Mata Acara Keenam:**

Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.

**Mata Acara Ketujuh:**

Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Pengadaan dan Pengembangan Lahan Tambang, rencana penggunaan dana IPO sesuai prospektus Rp 316.949,95 juta, rencana penggunaan dana IPO setelah perubahan nilai Rp 32.206,00 juta atau 2,54%.
2. Pembelian Mesin dan Peralatan Utama, rencana penggunaan dana IPO sesuai prospektus Rp 887.459,86 juta, rencana penggunaan dana IPO setelah perubahan Rp 1.035.335,00 juta atau 81,66% .
3. Peralatan Elektronik dan Otomasi serta Enjenering dan Desain, rencana penggunaan dana IPO sesuai prospektus nilai Rp 63.389,99 juta, rencana penggunaan dana IPO setelah perubahan Rp 63.389,99 juta atau 5%.
4. Jasa Konstruksi Rencana Penggunaan Sisa dana IPO setelah perubahan Rp 136.868,81 juta, atau 10,8% .
5. Total rencana Penggunaan Sisa dana IPO sesuai prospectus Rp 1.267.799,80 juta, Total rencana Penggunaan Sisa dana IPO setelah perubahan Rp 1.267.799,80 juta atau 100%.

**Mata Acara Kedelapan:**

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara kesembilan:**

Menyetujui Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-



**NOTARIS & PPAT**  
**FATHIAH HELMI, SH**

---

09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

**Mata Acara Kesepuluh**

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:
  - a. Bpk. Benny Wachjudi Sebagai Komisaris Utama
  - b. Bpk. Anas Rosjidi Sebagai Komisaris Independen
  - c. Bpk. Syahrial BP Peliung Sebagai Komisaris Independen
  - d. Bpk. Pamudji Rahardjo Sebagai Direktur Utama
  - e. Bpk. Agus Wahyudin Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
  - f. Ibu Rusniwati Alie Sebagai Direktur Pemasaran
  - g. Bpk. Romlan Kurniawan Sebagai Direktur Umum dan SDM
  - h. Bpk. Ageng Purboyo Angrenggono Sebagai Direktur Keuangan
2. Menyetujui Mengangkat nama-nama sebagai berikut :
  - a. Bpk. Harjanto Sebagai Komisaris Utama
  - b. Bpk. Oke Nurwan Sebagai Komisaris
  - c. Bpk. Mahmud Sebagai Komisaris
  - d. Bpk. Rahmad Pribadi Sebagai Direktur Utama
  - e. Bpk. Daconi Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
  - f. Bpk. M. Jamil Sebagai Direktur Pemasaran
  - g. Bpk. Amrullah Sebagai Direktur Umum dan SDM
  - h. Bpk. Dede Parasade Sebagai Direktur KeuanganDengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan Rapat tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Bagi Anggota Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi BUMN maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut diatas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. **DIREKSI**
    - Bpk. Rahmad Pribadi Sebagai Direktur Utama
    - Bpk. Daconi Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
    - Bpk. M. Jamil Sebagai Direktur Pemasaran
    - Bpk. Amrullah Sebagai Direktur Umum dan SDM
    - Bpk. Dede Parasade Sebagai Direktur Keuangan
  - b. **DEWAN KOMISARIS**
    - Bpk. Harjanto Sebagai Komisaris Utama
    - Bpk. Oke Nurwan Sebagai Komisaris
    - Bpk. Mahmud Sebagai Komisaris
    - Bpk. Darusman Mawardi Sebagai Komisaris Independen
    - Bpk. Kiki Rizki Yoctavian Sebagai Komisaris



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

5. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi keputusan Rapat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH